



PENETAPAN

Perkara Nomor : 31/Pdt.P/ 2023/PN.Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Heri, bertempat tinggal di Kp Ciseel RT 003 RW 004 Desa Toblongan Kec. Bojongasih, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 4 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah Register No. 31/Pdt.P/2023/PN.Tsm. tanggal 8 Maret 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah bercerai dengan Ayu Amelia pada tahun 2019 Sebagaimana Kutipan Akta Cerai nomor 1492/AC/2019/PA.Tsm yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LU-31052017-0017 yang lahir di Tasikmlaya, anak Ke-1 dari Ayah Heri dan ibu Ayu Amelia. Sebagai kutipan akta kelahiran yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatat Sipil Kota Tasikamalaya tertanggal 31 Mei 2017;
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3206091010160001 atas nama kepala keluarga HERI tercantum nama anak Pemohon yang bernama SHABILLA INAYA FUTRI Lahir di Kota Tasikmalaya, Tanggal 25 Maret Tahun 2017 anak ke -1 (satu) Jenis Kelamin Perempuan dari Ayah HERI dan ibu Ayu Amelia. Sebagai kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya Tanggal 04 Januari 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran kelahiran nomor 3206-LU-31052017-0017 tercantum atas nama

halaman 1 dari 5 Penetapan No. 31/Pdt P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabilla Inaya Putri yang lahir di Tasikmalaya .Semula tercantum nama Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana Adapun alasannya anak pemohon **itu dikarenakan menjadi olok –olokan teman sehingga anak pemohon menjadi malu karena di panggil tubil dan tidak pernah memanggil nama anak**, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-31052017-0017 tercantum atas nama Shabilla Inaya Putri yang lahir di Tasikmalaya. Semula tercantum nama Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada registrasi akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-31052017-0017, Semula tercantum nama Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana .
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut Pemohon dalam persidangan mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :
3206093001890001 atas nama Heri ;
- Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Indonesia Sehat NIK :
3206096503170001 atas nama Shabilla Inaya Putri.
- Bukti P – 3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 3206091010160001
atas nama kepala keluarga Heri .
- Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Cerai No.
1492/AC/2019/PA.Tsm atas nama Heri bin Haris dan
Ayu Amelia binti Alan ;

halaman 2 dari 5 Penetapan No. 31/Pdt P/2023/PN Tsm



Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3206-LU-31052017-0017 atas nama Shabilla Inaya Putri ;

Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan atas pergantian dari Ayu Amelia ibu kandung Shabilla Inaya Putri tertanggal 8 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah bermeterai cukup sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya masing-masing, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Endang:

- Bahwa Saksi adalah adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ayu Amalia, namun sudah resmi bercerai dan Pemohon sudah menikah lagi.
- Bahwa Shabilla Inaya Putri adalah anak kandung Pemohon dengan Ayu Amalia ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dari Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering diolok-olok teman-temannya ;
- Bahwa ibu kandungnya tidak keberatan dengan pergantian nama ini ;

2. Saksi Yuyun :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Ayu Amalia, namun sudah resmi bercerai dan Pemohon sudah menikah lagi.
- Bahwa Shabilla Inaya Putri adalah anak kandung Pemohon dengan Ayu Amalia ;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya di Akta Kelahiran dari Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya karena anaknya sering diolok-olok teman-temannya ;



- Bahwa ibu kandungnya tidak keberatan dengan pergantian nama ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menerangkan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Bahwa sesuai dengan Biodata Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1 dan P-3) Pemohon tinggal di Kabupaten Tasikmalaya dan oleh karena itu Pemohon mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Menimbang, bahwa adapun permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan sah menurut hukum penggantian nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Shabilla Inaya Putri diganti menjadi Devina Kirana ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut, karena alasannya anak Pemohon sering di olok-olok temannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan keterangan Saksi dan bukti-bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan pula segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

halaman 4 dari 5 Penetapan No. 31/Pdt P/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pergantian nama pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon No. 3206-LU-31052017-0017 semula tercantum nama Shabilla Inaya Putri diganti menjadi **Devina Kirana** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000 - (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari: **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Bunga Lilly, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh : **Engkus Kusmawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Engkus Kusmawan, S.H

Bunga Lilly, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNBP	:Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp .110.000,-

halaman 5 dari 5 Penetapan No. 31/Pdt P/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)